



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pengendalian pemanfaatan hasil hutan serta optimalisasi pengelolaan Kebun Raya Baturraden dan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I di Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
9. Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah yang selanjutnya disingkat BPPHH Wilayah
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

11. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan Negara.
13. Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat HHK adalah hasil hutan yang paling dominan, digunakan di berbagai industry seperti bahan bangunan dan sebagai bahan baku kertas dalam bentuk *pulp* kayu.
14. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali yang berasal dari hutan.
15. Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun air.
17. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
18. Balai Taman Hutan Raya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro I selanjutnya disingkat Balai Tahura K.G.P.A.A Mangkunagoro I.
19. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
20. Konservasi Tumbuhan adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
22. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedar benih dan bibit, dan sertifikasi.

23. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakkan tanaman hutan.
 24. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakkan secara generative atau secara vegetatif.
 25. Sumber Benih adalah sesuatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi produk berkualitas.
 26. Sumberdaya genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
 27. Areal konservasi sumberdaya genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari satu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen atau bank klon.
 28. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menjalankan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, yang terdiri dari:
 - a. Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan, yang terdiri dari :
 1. Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I; dan
 2. Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II.
 - b. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden;
 - c. Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Mangkunagoro I;
 - d. Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
 - (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.
3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA BATURRADEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11 A

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11 B

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi tumbuhan Kebun Raya Baturraden.

Pasal 11 C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan rencana teknis operasional konservasi tumbuhan Kebun Raya Baturraden;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional konservasi tumbuhan Kebun Raya Baturraden;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang konservasi tumbuhan Kebun Raya Baturraden;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11 D

- (1) Susunan Organisasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Konservasi Tumbuhan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi Konservasi Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Baturraden sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Balai

Pasal 11 E

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 B dan Pasal 11 C.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11 F

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta jasa dan informasi.

Paragraf 3
Seksi Konservasi Tumbuhan

Pasal 11 G

Seksi Konservasi Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan konservasi tumbuhan Kebun Raya Baturraden.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11 H

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11 I

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV BALAI TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO I

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan rencana teknis operasional konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - d. Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Balai

Pasal 16

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 18

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

Paragraf 4
Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya

Pasal 19

Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Lampiran II diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 April 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 April 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 20 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
 JAWA TENGAH

DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI PENGENDALI PEMANFAATAN HASIL HUTAN


NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Wilayah I	Kota Semarang	1. Kabupaten Rembang; 2. Kabupaten Pati; 3. Kabupaten Blora; 4. Kabupaten Kudus; 5. Kabupaten Jepara; 6. Kabupaten Demak; 7. Kabupaten Grobogan; 8. Kabupaten Sragen; 9. Kabupaten Wonogiri; 10. Kabupaten Karanganyar; 11. Kabupaten Sukoharjo; 12. Kabupaten Klaten; 13. Kabupaten Boyolali; 14. Kabupaten Semarang; 15. Kota Semarang; 16. Kota Surakarta; 17. Kota Salatiga.
2	Wilayah II	Kota Tegal	1. Kabupaten Brebes; 2. Kabupaten Tegal; 3. Kabupaten Pekalongan; 4. Kabupaten Batang; 5. Kabupaten Pemalang; 6. Kabupaten Kendal; 7. Kabupaten Cilacap; 8. Kabupaten Banyumas; 9. Kabupaten Purbalingga; 10. Kabupaten Banjarnegara; 11. Kabupaten Kebumen; 12. Kabupaten Purworejo; 13. Kabupaten Wonosobo; 14. Kabupaten Temanggung; 15. Kabupaten Magelang; 16. Kota Tegal; 17. Kota Pekalongan; 18. Kota Magelang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,
 ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI
BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA BATURRADEN




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
JAWA TENGAH

BAGAN ORGANISASI
BALAI TAMAN HUTAN RAYA K.G.P.A.A MANGKUNAGORO I



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO